

JOURNAL OF ISLAMIC BUSINESS LAW

Volume 8 Issue 1 TAHUN 2024

ISSN (Online): **2580-2658**

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>

ANALISIS KEABSAHAN *VENDING MACHINE* DALAM TRANSAKSI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

M. Abdul Aziz

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

azizansoraa26@gmail.com

Abstrak:

Vending Machine merupakan suatu mesin otomatis yang sering dijumpai diberbagai macam Negara pada tempat keramaian termasuk di Indonesia. Dalam mekanisme penggunaan *Vending Machine*, pembeli tidak secara langsung bertemu dengan penjual, melainkan hanya memasukan sejumlah uang pada mesin. Dalam pasal 1330 KUHPerdata, terdapat kriteria dalam melakukan suatu perjanjian, seperti dewasa dan berakal sehat. Begitupula dalam hukum Islam mengharuskan memenuhi ketentuan *aqil*, *balig* dan *mumayyiz*. Disisi lain *Vending Machine* mengandung manfaat namun belum ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW. Tetapi dalam realisasinya *Vending Machine* telah diatur dalam undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana keabsahan *Vending Machine* dalam transaksi perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan *Mashlahah Mursalah* Imam Malik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif dengan menggunakan pendekatan Deskriptif Kualitatif dan Komperatif. Adapun jenis data yang digunakan adalah data primer, sekunder dan tersier. Sedangkan metode penggumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan metode penafsiran hukum. Adapun dari penelitian ini memperoleh tiga hasil penelitian. Pertama berdasarkan Undang-Undang ITE penggunaan *Vending Machine* sudah termasuk absah, meskipun tidak memenuhi ketentuan kecakapan para pihak, tetapi tidak terlalu dipermasalahkan, dikarenakan kecakapan termasuk dalam syarat Subjektif sehingga status *Vending Machine* tetap sah namun bukan sebagai subjek hukum melainkan sebagai agen elektronik. Kedua keabsahan *Vending Machine* berdasarkan *Mashlahah Mursalah* Imam Malik, sudah termasuk ketentuan absah, dengan ketentuan bukan dalam segi *aqad*. namun mengandung manfaat, tidak ada *Nash* dalam ketentuannya, serta tidak bertentangan dengan hukum Perundang-Undangan dan *Maqashid Syariah*. Ketiga dalam permasalahan

Error System maka tanggung jawab disesuaikan dengan ketentuan pada pasal 21 Undang-Undang ITE, dan supaya lebih *Mashlahah* diharapkan adanya lembaga yang strategis dalam menaungi *Vending Machine* tersebut.

Kata kunci : *Vending Machine*, ITE, *Mashlahah Mursalah* Imam Malik

Pendahuluan

Dalam perkembangan zaman ini, banyak sekali perkembangan dibidang teknologi, sehingga menimbulkan pembaharuan berupa inovasi-inovasi masa kini yang membantu manusia baik dalam sistem maupun aktifitas penunjang lainnya. Namun dengan adanya tersebut, peran manusia banyak yang diambil alih oleh teknologi khususnya dalam bidang perekonomian. Menurut Stiglitz, fenomena teknologi tersebut berdampak pada meningkatnya angka pengangguran akibat harus menggantikan pemilik modal atau pengelola sumber daya manusia demi tujuan efisiensi dan inovasi. Sehingga perekonomian sosial mulai menurun akibat *deflasi* dan *inflasi*, banyak orang yang kehilangan pekerjaan sehingga tidak mampu menabung dan tidak akan mengeluarkan uang lebih banyak.¹

Salah satu inovasi yang sering dirasakan dalam perekonomian yaitu dengan adanya mesin penjual otomatis (*Vending Machine*), yang membantu dan memudahkan masyarakat dalam menjalankan aktifitas sehari-hari dalam bidang perekonomian. Mesin otomatis atau dalam bahasa inggris disebut dengan istilah *Vending Machine*,² merupakan suatu mesin otomatis yang membantu penjual dalam mekanisme bertransaksi yang bisa berdiri sendiri, penjual hanya mengisi produk didalamnya karena mesin tersebut sudah disetting berdasarkan kegunaannya dan kemanfaatannya. Seperti melayani transaksi baik berupa makanan atau minuman sesuai dengan nominal yang di transaksikan pada mesin tersebut.³ Dalam mekanisme transaksi menggunakan *Vending Machine* tersebut dalam penukarannya dapat berupa koin, uang kertas, kartu debit hingga sistem QRIS dan lain sebagainya.⁴⁵

Di Negara Indonesia sendiri mesin tersebut kebanyakan berfungsi dalam bertransaksi berupa menjual minuman dalam kemasan, yang banyak ditemui di tempat-tempat yang ramai seperti bandara, tempat wisata dan lain sebagainya. Sehingga memudahkan baik penjual maupun pembeli dalam bertansaksi. Sehingga dalam penggunaan *Vending Machine* memberikan banyak manfaat seperti dapat mengefesienkan waktu, biaya murah, memudahkan konsumen dan penjual dalam bertransaksi serta terpercaya.⁵ Namun dengan kehadiran *Vending Machine* tersebut terdapat sisi negatifnya. Tidak jarang mesin banyak yang mengalami *Error System* seperti konsumen telah memasukan uang dalam mesin tersebut tetapi barang, produk

¹ Satria Lintang Rachmadana, Saiful Aminudin Alkusuma Putra, and Yusron Difinubun, “Dampak Artificial Intelligence Terhadap Perekonomian,” *Financial and Accounting Indonesian Research* 2, no. 2 (December 12, 2022): 77.

² “Kamus Besar Bahasa Inggris - Penelusuran Google,” accessed October 25, 2023, <https://www.google.com/search?q=kamus+besar+bahasa+inggris&oq=kamus+besar+&aqs=chrome.3.69i57j0i512l9.5417j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8>.

³ Salimadin Salimadin, “ANALISIS PENGGUNAAN ISTIHSAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI VIA VENDING MACHINE,” *PROFIT: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 4, no. 2 (December 29, 2020): 77, <https://doi.org/10.33650/profit.v4i2.1646>.

⁴ Eko Wahid B and Achmad Ridlowi, “Konsep Jual Beli Menggunakan Mesin Penjual Otomatis (Vending Machine) Perspektif Wahbah Al-Zuhaili,” *Jurnal Al Tarmasi* 1, no. 1 (July 30, 2023): 54.

⁵ Fithrul Laili, “Akad Jual Beli Pada Mekanisme Kerja Vending Machine Menurut Fiqh Muamalah” (masters, UIN Ar-Raniry, 2022), 7, <http://repository.ar-raniry.ac.id>.

ataupun minuman tersebut tidak keluar dan uangnya tidak kembali lagi.⁶ Hal tersebut tidak sesuai sistem yang dibuat sehingga banyak merugikan banyak orang.⁷

Dalam peraturan di Indonesia mengenai transaksi termasuk dalam ranah hukum perdata. dalam pasal 1330 KUHPerdata terdapat aturan dalam menjalankan perjanjian tersebut, diantaranya seperti dewasa dan berakal sehat.⁸ Dalam Hukum Islam transaksi, terdapat tatacara ataupun syarat-syarat tertentu. Seperti konsep *Al-aqidain*, *Mahalul’aqd*, dan *Sighat al-aqd*.⁹ Dikutip dari karya Prof. Wabbah Az-Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Juz 5* yang menerangkan, dalam transaksi para Ulama telah sepakat bahwa, dalam syarat orang yang ber *akad* wajib mengikuti ketentuan *aqil*, *balig* dan *mumayyiz*.¹⁰

Dengan demikian ketika diaplikasikan terhadap praktek penggunaan *Vending Machine*, maka hal tersebut belum termasuk dalam regulasi persyaratan dalam transaksi baik dalam hukum positif maupun hukum Islam. Namun ketika meninjau dari segi transaksi berbasis teknologi terdapat Undang-Undang yang secara khusus mengaturnya, yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, serta hal tersebut dianggap bermanfaat dikalangan masyarakat.¹¹ Oleh karena itu penulis mempunyai ketertarikan dalam mengangkat isu hukum, tersebut dikarenakan permasalahan tersebut dianggap sangat penting untuk diteliti, apalagi menyangkut hukum Islam, yang pada prinsipnya hukum Islam memberikan prinsip umum dan mempunyai peraturan yang terperinci.¹¹

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif (*normative legal research*), yakni penelitian yang ditujukan untuk mengkaji aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, norma, maupun doktrin hukum untuk menjawab suatu permasalahan. Adapun pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan Deskriptif Kualitatif dan Komperatif. Deskriptif Kualitatif adalah membuat gambaran atau deskripsi mengenai suatu keadaan secara obyektif, Sedangkan Kompratif merupakan suatu pendekatan, tindakan, proses, atau upaya dalam

⁶ Agustina Prihartini Putri Irma, “PANDANGAN PENGURUS LEMBAGA BAHTSUL MASAIL PCNU JEMBER TERHADAP JUAL BELI MINUMAN MENGGUNAKAN VENDING MACHINE” (undergraduate, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq, 2022), 6, <http://digilib.uinkhas.ac.id/11400/>.

⁷ Shabrina Fadiah Ghazmi, “Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence pada Sektor Bisnis Daring di Indonesia,” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 8 (August 10, 2021): 785, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i8.104>.

⁸ “JDIH Mahkamah Agung RI Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” accessed March 8, 2024, <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-perdata/detail>.

⁹ Ghufron A, Mas’adi, *FIQH MUAMALA KONTEKSTUAL* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 78. ¹⁰ PROF. IIR. WRHBAH AZ-ILUHfiLL, *FIQIH ISLAM WA ADILATUHU*, vol. JILID 5 (Jakarta: Gema Islami Darul fikir, 2011), 34.

¹⁰ Nur Asiyah and Abdul Ghofur, “KONTRIBUSI METODE MAŞLAHAH MURSALAH IMAM MALIK TERHADAP PENGEMBANGAN HUKUM EKONOMI SYARI’AH KONTEMPORER,” *Al-Ahkam* 27, no. 1 (April 30, 2017): 68.

¹¹ abdul shomad, *HUKUM ISLAM Penormaan Prinsif Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: krisma putra utama, 2010), 55.

kegiatan penelitian untuk menjalin hubungan atau titik persamaan dengan apa yang diteliti. Adapun jenis data yang digunakan adalah data primer, sekunder dan tersier.

Diantara sumber primer yang digunakan adalah: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Sedangkan metode penggumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan metode penafsiran hukum.

Hasil dan Pembahasan

Keabsahan *Vending Machine* berdasarkan KUHPerdata Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Dalam kebijakan hukum, hukum mempunyai peran yang sangat penting dalam proses reformasi sistem hukum untuk menyikapi perkembangan zaman yang sangat begitu pesat. Amandemen dalam peraturan perundang-undangan ini mencerminkan upaya pelaksanaan kewajiban pada UUD 1945 tepatnya pada pasal 1 pasal 2 dan 3 yang tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum.¹²

Dalam memberikan kepastian hukum, bentuk tanggung jawab dari pemerintah maka dirumuskanlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan mengalami beberapa revisi sehingga menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan tujuan menjaga dan memberikan hak dan kewajiban dalam bertransaksi. Serta Undang-Undang ini dirancang sebagai hukum siber pertama di Indonesia, dan merupakan kebijakan baru dalam dunia hukum Indonesia. Pembahasan yang terkandung didalam undang-undang ini sangat luas. dimana Undang-Undang ini menekankan beberapa hal terutama perilaku pelaku ekonomi yang menggunakan teknologi dalam operasional usahanya.

Meskipun demikian dalam prakteknya segala kegiatan yang berkaitan dengan transaksi pada umumnya harus tunduk pada Pasal 1320 KUHPerdata tentang perjanjian termasuk transaksi penjualan yang dilakukan melalui media *Vending Machine*. Berikut adalah syarat sahnya dalam melakukan suatu perjanjian yang berlandaskan pada Pasal 1320 tentang sahnya perjanjian, yang tidak sepenuhnya diatur, namun terdapat beberapa persamaan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, diantaranya :

1. Kesepakatan Para Pihak

Konsep kesepakatan merupakan Suatu perjanjian yang melibatkan para pihak dengan menyatakan kesediaannya untuk mengadakan perjanjian, atau pernyataan dengan pernyataan para pihak secara konsisten. Dalam bentuk perjanjian, terdapat 2 (dua) macam jenis perjanjian yaitu perjanjian yang bersifat *Verbal* (tidak tertulis) dan *Nonverbal* (tertulis). Kesepakatan merupakan suatu hal yang penting dalam membuat suatu perjanjian.

Adapun kontrak perjanjian dalam transaksi yang dilakukan melalui *Vending Machine* ditegaskan dalam Pasal 19 UU ITE, yang berbunyi “*Para pihak yang melakukan*

¹² Setjen DPR RI, “J.D.I.H. - Undang Undang Dasar 1945 - Dewan Perwakilan Rakyat,” accessed January 27, 2024, <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>.

Transaksi Elektronik harus menggunakan Sistem Elektronik yang disepakati”. Dengan demikian dalam kontrak melalui sarana elektronik disebutkan bahwa, kontrak elektronik diperbolehkan atau sah jika menggunakan alat elektronik yang sama-sama disepakati para pihak.

Dalam transaksi melalui *Vending Machine* penerapan informasinya sudah tertera secara jelas pada sistemnya. Hal tersebut selaras dengan pasal 22 Undang-Undang ITE

yang berbunyi “*Penyelenggara Agen Elektronik tertentu harus menyediakan fitur pada Agen Elektronik yang dioperasikannya yang memungkinkan penggunaanya melakukan perubahan informasi yang masih dalam proses transaksi.*”

Konsep kesepakatan dengan *Vending Machine* tentunya berbeda dengan transaksi pada umumnya. Dimana tidak adanya orang yang selalu ada yang memasarkan produknya tersebut, hanya ada pembeli dan mesinnya saja. Namun secara tidak disadari pembeli telah melakukan perjanjian secara langsung yaitu antara konsumen dan penjual (pemilik atau penyewa *Vending Machine*). Sedangkan pihak kepentingan yang secara tidak langsung adalah produsen *Vending Machine*, distributor, produsen produk, operator, dan pemilik lokasi. Dalam hal transaksi melalui *Vending Machine*, permasalahan hukum yang saling berkaitan adalah antara produsen produk (perusahaan makanan), penjual *Vending Machine*, pemilik lokasi dan konsumen (pembeli).

Seperti kontrak penjualan pada umumnya, kontrak terbentuk ketika kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan mengenai produk dan harganya. Dalam Kontrak penjualan menggunakan *Vending Machine* terjadi ketika konsumen atau pembeli memasukan uang ke *Vending Machine* sesuai dengan harga produk yang inginkan. Dalam prakteknya uang dimasukkan dan seketika uang tersebut ditarik oleh mesin, dan mesin beroperasi mengeluarkan barang yang sesuai dengan diinginkan pembeli tersebut. secara tidak disadari Kontrak dibuat di mana pembeli menyetujui harga dan penawaran yang tertera dalam *Vending Machine* tersebut. Adapun Teori yang digunakan dalam proses pembuatan atau pembentukan kesepakatan pada perjanjian menggunakan media *Vending Machine* adalah teori pernyataan (*Uitingstheorie*) dan teori penerimaan (*Ontvangstheorie*).¹³

Dalam teori kesepakatan telah dijelaskan bahwa suatu perjanjian dapat timbul apabila pihak lain menyatakan menerima atau menyetujuinya. Dalam hal ini, perjanjian ada pada saat dibuatnya pernyataan mengenai diterimanya suatu tawaran. Dalam proses transaksi melalui *Vending Machine*, kata Klaim terjadi ketika pembeli memasukkan uang ke mesin tersebut, dan Pada saat itu juga pembeli mendapat tawaran berupa harga barang yang tertera pada *Vending Machine* dan menerima syarat-syarat yang terdapat dalam transaksi tersebut. Sedangkan menurut teori penerimaan (*Ontvangstheorie*), persetujuan timbul ketika menerima surat tanggapan dari penerima. Dalam hal ini, ketika pembeli telah menerima tawaran dan memasukkan sejumlah uang ke dalam *Vending Machine*, secara tidak disadari, maka perjanjian tersebut telah dibuat secara sah. Adapun hubungan hukum yang terjalin adalah pihak produsen produk (perusahaan makanan dan minuman) dan pemilik lokasi yang membuat perjanjian sewa lokasi *Vending Machine*. Pada saat

¹³ Diah Anggraeni Ndaomanu, “KESEPAKATAN PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI MESIN JUAL OTOMATIS (VENDING MACHINE) DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERJANJIAN,” *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 5, no. 1 (2021): 69, <https://doi.org/10.24246/alethea.vol5.no1.p55-72>. ¹⁵ Ndaomanu, 65.

yang sama, hubungan hukum antara produsen produk melalui mesin penjual otomatis dan konsumen (pembeli) menimbulkan kontrak penjualan.¹⁵

2. Kecakapan Para Pihak

Kecakapan dalam transaksi sangatlah penting dalam sebuah transaksi. termasuk pembelian melalui *Vending Machine*. Sesuai dengan Pasal 1329 KUHPer yaitu “*Setiap*

orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap”.

Adapun menurut Pasal 1330 KUHPer, tergolong orang yang tidak cakap adalah:

- a) Orang yang belum dewasa, kecakapan orang ditandai dengan sudah berumur 21 tahun atau yang telah menikah.
- b) Orang yang ditaruh di bawah pengampuan,

Namun dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE tidak mengatur mengenai kemampuan seseorang dalam bertransaksi berdasarkan informasi melalui sarana elektronik. Dengan demikian dalam pemenuhan persyaratan dalam point ini maka perjanjian melalui *Vending Machine* dianggap tidak memenuhi persyaratan dalam pasal tersebut. Namun ketika dikaitkan dengan istilah kecakapan, hal tersebut identik dengan halnya subjek hukum. Mengenai subjek hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik telah diatur tepatnya pada pasal 1 ayat 18, 19, 21, 22 dan 23, yang menjelaskan bahwa subjek hukum dalam transaksi elektronik adalah pengirim, penerima, orang, badan hukum dan pemerintahan.¹⁴ **Pengirim**, yaitu seseorang yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang hal tersebut dikategorikan sebagai penjual. **Penerima**, yaitu seseorang yang menerima Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari Pengirim yang bisa disebut dengan Pembeli, yaitu konsumen yang berteransaksi dengan penjual mengenai hal tertentu. **Orang** yaitu perseorangan, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, ataupun berbentuk badan hukum. **Badan Usaha** yaitu perusahaan perseorangan ataupun perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum. **Pemerintah** yaitu Menteri atau pejabat lainnya yang diberi mandat oleh Presiden.

Jadi ketika berteransaksi menggunakan *Vending Machine* yang menjadi subjek hukum adalah produsen *Vending Machine* adalah orang yang menciptakan atau menjual *Vending Machine*.

Dalam praktek transaksi melalui *Vending Machine*, Mengenai kecakapan para pihak maka sesungguhnya dalam penerapannya tidak terdapat masalah, dikarena telah adanya informasi yang secara jelas. Maka dengan adanya perjanjian ini, transaksi penjualan dapat dilanjutkan dikarenakan syarat ini menjadi syarat subjektif dalam suatu perjanjian namun juga dapat dibatalkan jika para pihak atau salah satu dari mereka para pihak sangat menginginkannya.

¹⁴ “UU No. 11 Tahun 2008,” 4.

3. Sesuatu Hal Tertentu

Sesuatu hal tertentu merupakan suatu objek yang menjadi inti dari sebuah penjualan. Berdasarkan Pasal 1333 KUH Perdata, barang-barang yang menjadi pokok transaksi haruslah tertentu, paling sedikit harus ditentukan jenisnya, dan tidak perlu ditentukan jumlahnya, asalkan dapat ditentukan dan dihitung. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik telah menjelaskan pada pasal 9 yang berbunyi “*Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan*”. Dalam *Vending Machine* pada umumnya di Indonesia kebanyakan produk yang ditawarkan seperti minuman

dimana mesin ditempatkan ditempat yang strategis oleh pemilik serta memberikan informasi baik dalam segi produk maupun mekanismelainnya.

4. Sesuatu Hal Yang Tidak Dilarang

Dalam transaksi isi dari suatu kontrak tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 1337 KUH Perdata menjelaskan bahwa, perjanjian mempunyai kriteria seperti tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan tidak bertentangan dengan etika baik Perseroan dan sesuatu yang paling penting untuk diingat adalah barang yang diperjualbelikan tidak boleh Haram. Dalam konsep menjual produk pada *Vending Machine* pada dasarnya terdapat Undang-Undang khusus yang mengaturnya, seperti harusnya memenuhi standar halal, kesehatan dimana produk yang di jual harus memenuhi standar kesehatan yang telah ditentukan, dan lain sebagainya.¹⁵ Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menegaskan bahwa segala perbuatan yang dilakukan melalui sarana elektronik yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain, baik dari segi sistem informasi maupun sistem transaksi, tidak boleh bertentangan dengan UU ITE yang diatur dalam BAB VII terkait perbuatan yang dilarang. Jika hal tersebut dilarang maka hal tersebut akan batal demi hukum. Dengan demikian dalam penjualan melalui *Vending Machine* pada umumnya di Indonesia telah diatur dalam pemasaran produknya sehingga dalam transaksi dengan *Vending Machine* berdasarkan hal ini telah terpenuhi.

Berdasarkan 4 syarat tersebut, terdapat 2 (dua) perbedaan syarat sahnya suatu perjanjian yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu sebanyak syarat subjektif pada syarat pertama dan kedua, dan syarat obyektif pada syarat ketiga dan syarat keempat mempunyai akibat hukum sebagai berikut:

- a) Apabila syarat-syarat subjektif itu tidak terpenuhi, maka perjanjian itu dapat dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang berwenang atau pihak yang tidak dengan sukarela membuat perjanjian. Hak untuk meminta pembatalan perjanjian ini dibatasi selama 5 tahun (1454BW). Sampai dibatalkan, perjanjian tersebut tetap tetap mengikat.

¹⁵ “UNDANG-UNDANG TENTANG OPERATOR MESIN PENJUAL MAKANAN,” accessed December 12, 2023, <https://www.cga.ct.gov/2008/rpt/2008-R-0650.htm>.

- b) Apabila syarat obyektifnya tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum, yaitu perjanjian itu tidak pernah ditandatangani dan tidak pernah ada, maka tidak ada alasan untuk apa saling menuntut di hadapan hakim (pengadilan).

Keabsahan *Vending Machine* Dalam Transaksi Perspektif *Mashlahah Mursalah* Imam Malik

Dalam perkembangan zaman ini, banyaknya berbagai macam inovasi, teknologi dan pembaharuan sistem yang salah satunya adalah dengan adanya *Vending Machine*. *Vending Machine* merupakan mesin otomatis yang dirancang dengan tujuan membantu manusia dalam memenuhi kebutuhan primer, skunder bahkan tersiernya. Sehingga hal tersebut menimbulkan manfaat bagi banyak orang. Namun secara tidak langsung, *Vending Machine* menimbulkan permasalahan yang baru khususnya dalam segi

ekonomi. Mengingat dalam hukum Islam permasalahan *Vending Machine* belum ada ketetapan dan contohnya langsung pada zaman Nabi Muhammad SAW.

Apabila meninjau dari permasalahan yang baru dan belum ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW. Maka hal tersebut disebut dengan istilah *Mashlahah*. Dalam pengertiannya *Mashlahah* menurut *Syar'i* adalah :

السَّبَبُ الْمُؤَدِّي إِلَى الْمَقْصُودِ الشَّارِعُ عِبَادَةً أَوْ عَادَةً

Artinya "Sebab-sebab yang membawa dan melahirkan maksud (tujuan) *asy-Syar'i*, baik maksud yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah (*al-ådåt*)."

Adapun untuk menetapkan suatu hukum atas persoalan-persoalan baru yang secara eksplisit tidak disebutkan di dalam al-Quran dan Hadist, maka metode tersebut dikenal dengan istilah *Mashlahah Mursalah*. Dalam metode ini Imam Malik merupakan ulama besar, sekaligus penegak *mashlahah mursalah* sebagai dalil hukuk islam yang berdiri sendiri. Adapun pengertian *Mashlahah Mursalah* menurut Imam Malik adalah :¹⁶

الْمَصْلَحَةُ الْمُرْسَلَةُ أَوْ الْإِسْتِنْدِلُحُ هِيَ الْمَصَالِحُ الْمُلْئِمَةُ لِمَقَاصِدِ الشَّارِعِ الْإِسْلَمِ يِ

وَلَ يَشْهُدُ لَهَا أَصْلٌ خَاصٌ بِالْعِتْبَارِ أَوْ الْإِلْغَاءِ فَإِنْ كَانَ يَشْهُدُ لَهَا أَصْلٌ

خَاصٌ دَخَلَتْ فِي عُمُومِ الْقِيَاسِ وَإِنْ كَانَ يَشْهُدُ لَهَا أَصْلٌ خَاصٌ بِالْإِلْغَاءِ فَهُوَ بَاطِلٌ

Artinya: "*Mashlahah Mursalah* atau *istishlah* adalah segala kemaslahatan yang sesuai dengan syariat Islam, dan tidak membutuhkan dalil-dalil yang mendukung atau membatalkan, apabila memiliki dalil maka dianggap sebagai *Qiyas*, sebaliknya, jika memuai sesuatu yang tidak benar dianggap batal."

Dalam menggunakan *Mashlahah Mursalah* Imam Malik mempunyai beberapa syarat Diantaranya : *Mashlahah Mursalah* harus memiliki kecenderungan mengarah kepada tujuan *syari'at*, Pembahasannya harus bersifat rasional, Pemanfaatan *Mashlahah* adalah untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak, *Mashlahah Mursalah* yang digunakan adalah *Mashlahah* yang nyata dan bukan *Mashlahah* hipotetis, dan *Mashlahah* digunakan sebagai kemaslahatan secara umum.

¹⁶ Abu Zahrah, *USHUL FIQH* (kairo: Al-Fiqr Al-Ilmiah, n.d.), 279.

Jika dilihat dari klausul pada umumnya, hal tersebut terdapat dikarifikasikan dalam Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 1 sebagai berikut :¹⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُهُدِ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu," (QS Al Maidah: 1).

Ketika membahas transaksi menggunakan *Vending Machine* terdapat beberapa permasalahan. Dalam suatu transaksi sehingga dapat di benarkan menurut *syara'* terdapat dua syarat yaitu status *aqad* dan *irtibat* atau hubungan antara penjual dan pembeli. Maksudnya Orang Yang Melakukan *Aqad*, atau penjual dan pembeli harus berakal. Maka ketika Jual beli yang dilakukan oleh anak di bawah umur dan orang gila adalah perbuatan tidak sah. Adapun orang Yang Berbeda Maksudnya orang yang membuat *aqad* adalah orang lain, Atau orang yang tidak dapat menjadi penjual sekaligus menjadi pembeli pada barang yang sama.

1. Keabsahan *Aqad*

Adapun ketika melakukan transaksi melalui *Vending Machine*, penjual dan pembeli tidak secara langsung melakukan salah satu rukun transaksi yaitu *ijab* dan *qabul*, dikarenakan Pada Saat itu antara penjual dan pembeli tidak bertemu. Namun yang dilakukan pembeli hanyalah memasukkan sejumlah uang kertas, koin maupun uang digital dan lain sebagainya, yang sesuai dengan harga yang sudah tertera ke dalam *Vending Machine*, kemudian minuman yang dipesan tadi akan keluar secara otomatis dari tempat minuman pada *Vending Machine* dan selanjutnya pembeli tinggal mengambilnya dan transaksipun selesai.

Selanjutnya terdapat juga Hadits yang diriwayarkan oleh Imam At-Tirmidzi tentang jual beli yang *Mabrur* sebagai berikut :²⁰

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ الصَّادِقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّ يَنْ وَلِ صِدْيقِينَ وَ الشُّهَدَاءِ – رَوَاهُ التَّرمِذِيُّ

Artinya: "Dari Abi Sa'id, dari nabi Muhammad SAW bersabda: "Pedagang yang jujur dan terpercaya bersama para Nabi, orang-orang yang jujur dan syuhada," (HR Tirmidzi).

Berdasarkan penjelasan mengenai Hadits yang diriwayarkan oleh Imam AtTirmidzi. Peneliti berpendapat bahwa bertetansaksi dengan *Vending Machine* tersebut sudah termasuk dalam kategori jujur, hal tersebut dikarenakan dalam sistem *Vending Machine* harga produk sudah disistem secara paten, jadi tidak akan ada kenaikan harga secara suka-suka maupun penawaran didalamnya. Dengan demikian dari dua dalil tersebut tentunya sudah selaras antara *Vending Machine* dengan dalit

¹⁷ "Surat Al-Ma'idakah Ayat 1: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online," accessed March 8, 2024, <https://quran.nu.or.id/al-maidah/1>.

tersebut, sehingga permasalahan tersebut merupakan suatu yang logis dan dapat difahami dan diterima oleh akal manusia.

Ketika meanalisis proses akad yang terjadi pada *Vending Machine*. Maka dalam hal ini sudah selaras dengan *Aqad Mu'athah*.¹⁸ *aqad mu'athah* adalah suatu kegiatan jual beli yang sudah disepakati oleh para pihak dalam *aqad* mengenai barang dan harga namun tidak secara transparan menggunakan *ijab* dan *Kabul* dalam transaksi tersebut.¹⁹ Dalam *Vending Machine* sendiri terdapat informasi yang tertera pada *Vending Machine*. Sengan demikian hal tersebut merupakan kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*. Serta hal tersebut tidak adanya tanda-tanda penolakan di antara kedua pihak yang bertransaksi.²³ Hal ini menunjukkan bahwa hakikat *akad* sebenarnya bukan terletak pada bentuk pengucapan atau kata setuju dan *qabul*, tetapi terletak dalam niat pada saat transaksi itu dilakukan. sesuai dengan kaidah *fiqh* yaitu :²⁴

العِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ بِلِمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِي لِبِالْأَلْفَاظِ وَالْمَبَانِ يِ

Artinya “Yang dianggap di dalam akad adalah maksud-maksud dan maknamakna, bukan lafazh-lafazh dan bentuk-bentuk perkataan.”

²⁰ محدثبن اسا الترمذى، كتاب سنن الترمذى، n.d., 1130.

2. Irtibat Antara Penjual Dan Pembeli

Dalam menjalankan suatu jual beli, maka sudah pasti adanya pelaku dalam kegiatan tersebut. Yang dalam hal ini disebut dengan *Aqidain*. Adapun dalam ketentuan penjual dan pembeli dalam bertransaksi terdapat Syarat-Syarat tertentu yang diantaranya Berakal, Pembuat *Aqad* Adalah Orang Yang Berbeda.²⁰

Adapun cara dalam bertransaksi dengan *Vending Machine*, praktek *aqad* tersebut dalam hal ini menjadi tidak jelas. Hal tersebut dapat dilihat bahwa *Vending Machine* merupakan mesin, sehingga tidak bisa dikategorikan sebagai manusia.

Begitu pula apabila ketika menganalisis pada permasalahan *Vending Machine* yang dianalogikan sebagai wakil dalam subjek hukum, maka terdapat beberapa kriteria. Dalam *ushul fiqh* perwakilan disebut dengan istilah *Ahliyyah*, ataupun dalam arti bahasa adalah kecakapan mengenai suatu tindakan. Dalam istilah *Ahliyyah* terdapat dua macam yaitu *Ahliyyah ada'* dan *Ahliyyah al-Waju*. *Ahliyyah ada'* adalah kecakapan bagi seseorang yang telah dianggap sempurna dalam mempertanggung jawabkan sesuatu, adapun ukuran dari *Ahliyyah ada'* ini adalah ‘*aqil*, *baligh*, dan cerdas. Dan yang kedua *Ahliyyah al-Waju* adalah kecakapan seseorang yang mampuh menerima haknya namun belum mampuh untuk dibebani seluruh kewajibannya. Adapun dalam ukuran kecakapan ini adalah umur

¹⁸ PROF. IIR. WRHBAH AZ-IUHFILLI, *FIQH ISLAM WA ADILLATUHU*, JILID 5:28.

¹⁹ Fithrul Laili, “Akad Jual Beli Pada Mekanisme Kerja Vending Machine Menurut Fiqh Muamalah,” 64.

²³ Imam Mustofa, *Ijtihad Kontemporer Menuju Fiqih Kontekstual (Jawaban Islam Atas Berbagai Problem Kontekstual Umat)* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 64.

²⁴ ص 3 - كتاب القواعد الفقهية بين الأصلية والتوجيه - العبرة في العقد بالمقاصد والمعاني لـ بالآلفاظ والمباني - المكتبة الشاملة ”، 4“، accessed February 28, 2024, <https://shamela.ws/book/37692/21>.

²⁰ Dr. Prilia Kurnia Ningsih, Lc., M.E.Sy., *FIQH Muamalah* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021), 94.

pada kebiasaannya, *baligh*, kecerdasan, dan lain sebagainya.²¹ Dengan demikin dari kedua persyaratan tersebut mengenai permasalahan *aqad* dan hubungan antara orang yang ber-*aqad*, terdapat ketidak sempurnaan yang terjadi dalam bertransaksi menggunakan *Vending Machine*. Dimana *Vending Machine* tidak dapat memenuhi kriteria dalam *Irtibat* atau hubungan antara orang yang *beraqad*.

Namun hal tersebut tetap dikatangkan dengan sah ataupun boleh. Hanya saja tidak disebut dengan istilah jual beli atau transaksi, namun disebut dengan istilah *Dhomanul Mutlafat* / mengganti barang yang dirusak. Atau dikenal dengan istilah *Dzan Ar-Ridla Bi Al-Badal* (kerelaan pemilik barang dengan adanya pengganti) hal tersebut disebut dengan istilah علم رضاه yang dalam pengertiannya dapat dimaklumi kerelaannya, merupakan istilah di mana seseorang membolehkan atau menggunakan dan lain sebagainya, harta orang lain apabila dia yakin bahwa si pemilik pasti rela atasnya.²²

Pada dasarnya Imam Malik menilai *Mashlahah Mursalah* merupakan sumber dalil Hukum Islam yang dapat berdiri sendiri, artinya sepanjang kesalahannya tidak bertentangan dengan dalil *syariah* maka dapat menjadi sumber hukum. Tentunya dalam perkembangan zaman ini *Vending Machine* merupakan kebutuhan yang bisa dianggap menjadi solusi dalam menghilangkan berbagai macam kesulitan baik dalam masalah dunia maupun agama. Dan permasalahan tersebut bukan semata-mana hipotesis belaka, melainkan permasalahan yang sudah terjadi dikalangan masyarakat. Dan hal tersebut merupakan suatu kemashlahatan yang bersifat umum, bukan sebatas kalangan menengah keatas saja yang memberikan dampak daari *Vending Machine*, namun semua orang dapat merasakannya baik dalam mengakuisisinya maupun menjadi pengguna dari

Vending Machine tersebut. Tentunya hal tersebut didukung berdasarkan klausanya Sebagaimana disebutkan dalam kaidah *ushul fiqh* yaitu :²³

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْأَبَاحَةِ حَتَّى يَدْلُ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

“Pada dasarnya segala sesuatu itu mubah sehingga datang dalil yang menjelaskan keharamannya.”

Dengan demikian ketika membahas *Vending Machine* dalam regulasi PerundangUndangan di Indonesia apabila dilihat dari sudut pandang teori *Mashlahah Mursalah* Imam Malik, maka hal tersebut merupakan suatu bentuk kemaslahatan yang diberikan oleh Negara dalam hal ini adalah pemerintah, dengan bertujuan untuk melindungi hak dan kewajiban kepada warga Negaranya serta dalam menghindari *kemudharatan*. Misalnya, akan mengalami penurunan ekonomi, akan adanya risiko ketika seorang pengusaha yang tidak mampu lagi melakukan kegiatan perdagangan akan tetapi kalo tidak menggunakan pelantara *Vending Machine* pengusaha tersebut akan mengalami kerugian dan tidak mampu lagi untuk menghidupi anak istrinya. Atau adanya penyakit yang mengganggu hubungan antara pembeli dan pembeli, yang mungkin terjadi lagi

²¹ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 32.

²² Rifkiyal, “5796. BOLEHKAH MAKAN DULU DI WARUNG MAKAN BARU BAYAR KEMUDIAN ?,” *PISS-KTB* (blog), accessed March 6, 2024, <https://www.piss-ktb.com/2020/02/5796bolehkah-makan-dulu-di-warung.html>.

seperti covid-19 yang melarang pertemuan tatap muka maupun bersalaman khususnya dalam bertransaksi dengan tujuan memutus rantai penyebaran wabah tersebut dan masih banyak lagi. Berdasarkan perubahan dan perkembangan zaman. Hal tersebut berdasarkan kaidah *ushul fiqh* :²⁹

لَيُنْكِرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَرْضِ وَالْأَمْكَنَةِ وَالْأَحْوَالِ

“Tidak dapat dipungkiri bahwa peraturan berubah seiring dengan perubahan waktu, tempat, dan keadaan.”

Penyelesaian hukum apabila *Vending Machine* mengalami *Error System*

Dalam bertransaksi menggunakan *Vending Machine* tentunya banyak menuai pro dan kontra dikalangan masyarakat. Disamping banyaknya manfaat yang diberikan dengan adanya *Vending Machine*, namun masih banyak juga kontra yang dipermasalahkan dalam penggunaan *Vending Machine* tersebut, salah satunya adalah dalam permasalah *error system*.

Perlu kita ketahui bahwa dalam bertransaksi dengan *Vending Machine* yang menjadi subjek hukum adalah produsen *Vending Machine*, yaitu orang yang menciptakan atau menjual *Vending Machine*. Adapun dalam praktek pengoprasian *Vending Machine* melibatkan beberapa peran, yang diantaranya **pertama** distributor yaitu orang yang berperan dalam pemasaran *Vending Machine*, **kedua** Operator yaitu orang yang mengoperasikan *Vending Machine*, **ketiga** Produsen produk yaitu orang yang berbisnis atau menjual produk yang dibuat dengan menggunakan *Vending Machine*, **keempat** vendor yaitu pemilik atau penyewa *Vending Machine*. Dan Konsumen yang merupakan pembeli yang akan membeli serta mengonsumsi produkproduk yang ada dalam *Vending Machine*.²³ Dengan demikian ketika terjadinya *Error System* pada *Vending Machine* ketika transaksi dilakukan maka yang sepenuhnya

ص190 - كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربع - القاعدة الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحرير عند ”²⁸

”الجمهور وعند أبي حنيفة الأصل فيها التحرير حتى يدل الدليل على الإباحة - المكتبة الشاملة <https://shamela.ws/book/21786/184>.

²⁹ ،الدكتور صالح بن غانم السدآن، القواعد الفقهية الكبرى (الرياض: فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر n.d.)، 426.

bertanggung jawab adalah produsen yang menjual atau menciptakan produk dimana dalam segi hak dan kewajibannya di tanggung sepenuhnya oleh produsen produk dikarenakan mempunyai hubungan hukum secara langsung melalui *Vending Machine* dan konsumen. Dalam prakteknya ketika *Vending Machine* mengalami *error sistem* biasanya terdapat CP atau kontak perusahaan yang tertera dalam mesin tersebut. Dengan tujuan apabila mesin mengalami kerusakan maka pengaduan atau prosedur penyelesaiannya melalui agen tersebut.²⁴

Adapun Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai permasalahan tanggung jawab telah diatur dalam pasal 21 yang berbunyi :

²³ Ndaomanu, “KESEPAKATAN PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI MESIN JUAL OTOMATIS (VENDING MACHINE) DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERJANJIAN,” 69.

²⁴ Vending Group, “How To Get Back Money Lost In A Vending Machine,” accessed March 4, 2024, <https://blog.vendinggroup.com/how-to-get-back-lost-money-from-a-vending-machine>.

- a. Pengirim atau Penerima dapat melakukan Transaksi Elektronik sendiri, melalui pihak yang dikuasakan olehnya, atau melalui Agen Elektronik.
- b. Pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - 1) jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi;
 - 2) jika dilakukan melalui pemberian kuasa, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab pemberi kuasa; atau
 - 3) jika dilakukan melalui Agen Elektronik, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.
- c. Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat tindakan pihak ketiga secara langsung terhadap Sistem Elektronik, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.
- d. Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat kelalaian pihak pengguna jasa layanan, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab pengguna jasa layanan.
- e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik

Dengan demikian, berdasarkan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa ketika terdapat *Error System* dalam penggunaan *Vending Machine*, maka yang bertanggung jawab atasnya adalah pemberi kuasa yang dalam hal ini adalah produsen selaku penyelenggara *Vending Machine*. Terkecuali yang disebabkan oleh kelalayan pengguna jasa layanan atau konsumen dan segala akibat yang disebabkan berdasarkan point e dari pasal tersebut.

Berkaitan dengan *Vending Machine* peneliti berpendapat Bahwa *Vending Machine* dapat dianalogikan sebagai subjek hukum dengan status sama halnya dengan badan hukum. Dalam KUHPerdata mengenai konsep pemegang hak dan kewajiban yang dalam hal ini disebut dengan subjek hukum. Mengenai subjek hukum telah diatur pada pasal 1 dan 1654 dimana terdapat dua yang secara resmi mempunyai peredikat sebagai subjek hukum yaitu orang dan Badan hukum. Ketika menganalisis badan

hukum, hal tersebut bukanlah manusia yang menjadi penjaga hak dan kewajiban berdasarkan hukum melainkan terdapat manusia didalamnya tetapi dapat dikategorikan sebagai subjek hukum. Badan hukum mempunyai kewenangan untuk bertidak dan membuat hukum sama halnya seperti manusia. Ketika menganalisis badan hukum, hal tersebut bukanlah manusia yang menjadi penjaga hak dan kewajiban berdasarkan hukum melainkan terdapat manusia didalamnya tetapi dapat dikategorikan sebagai subjek hukum. Badan hukum mempunyai kewenangan untuk bertidak dan membuat hukum sama halnya seperti manusia Hal selaras dengan *Vending Machine* dapat memenuhi syarat sebagai pelindung hak dan kewajiban, yang dapat melakukan tindakan hukum atau bertindak dalam transaksi. Seperti haknya diberi uang dan kewajibannya memberikan produk kepada konsumen. Tak hanya itu *Vending Machine* dapat berdiri sendiri tanpa

adanya operator karena telah adanya sistem yang memuat didalamnya, dan dalam segi tanggung jawab *Vending Machine* sepenuhnya di tanggung oleh produsen ataupun manusia.

Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT, Pada Q.S Al-Muddatsir (74) ayat 38 yang berbunyi :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينٌ هُنَّ

“*Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan.*”

Ketika ditinjau dari konsep *Mashlahah Mursalah* Imam Malik, problematika berupa *error system* tersebut harus pempunyai antisipasi secara pasti. Perlu kita ketahui bahwa tujuan dari *Mashlahah Mursalah* adalah dapat memberikan manfaat dari pembaharuan yang belum ada dasar hukumnya serta mencegah segala kemadzaratan yang ditimbulkan atas permasalahan tersebut. Dengan demikian terjadinya error sistem harus segera diperbaiki dalam prosedurnya. Dikarenakan salah satu tujuan dari *Mashlahah Mursalah* adalah mencegah kemadzaratan. Hal tersebut sesuai dengan kaidah *Ushul Fiqh* yang berbunyi :³²

دُرُءُ الْمَفَاسِدُ مُقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ ح

“*Mendahulukan untuk menolak kemafsadatan dari pada mengambil kemashlahatan.*”

Berdasarkan dalil tersebut mencegah kemadzaratan lebih utama disbanding kemashlahatan yang didapatkan. Dengan demikian alangkah baiknya jika permasalahan *error system* tersebut ditambah dengan adanya lembaga yang menaunginya. Yang diharapkan hal tersebut dapat memudahkan *mukalaf* atau konsumen dalam bertransaksi. Hal tersebut dianalogikan seperti tanggung jawab seseorang melaksanakan *amanah* perusahaan, akan tetapi sebagai pertanggungjawaban pada hakikatnya tetap dikembalikan kepada amalan individu ataupun makhuk hidup dalam hal ini manusia sebagai pemegang hak dan kewajiban. Sehingga dapat memudahkan konsumen apabila terdapat kejadian *error system* dan lain sebagainya.

Kesimpulan

Berdasarkan analisa dari paparan hasil dan pembahasan yang telah disampaikan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut : **Pertama**, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) bahwa *Vending Machine* dalam menjalankan transaksi sudah termasuk dalam kategori absah.

³² ”ص 4 - كتاب القواعد الفقهية بين الأصلية والتوجيه - الأدلة على أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح - المكتبة الشاملة“ accessed March 4, 2024, <https://shamela.ws/book/37692/106>.

Hal tersebut dikarenakan sudah sesuai dengan amanah UUD 1945 dan pasal 1320 KUHPerdata. Hanya saja *Vending Machine* dalam Undang-Undang ITE tidak memenuhi kriteria kecakapan para pihak. Namun hal tersebut tidak akan mempengaruhi status transaksi, dikarena termasuk dalam syarat subjektif, sehingga status dari *Vending Machine* bukan sebagai subjek hukum melainkan sebagai agen elektronik. **Kedua**. berdasarkan analisis dari konsep *Mashlahah Mursalah* Imam Malik, maka *Vending Machine* sudah bisa disebut absah. Tetapi bukan dalam status jual beli. Hal tersebut dikarenakan substansi *Vending Machine* tidak memenuhi kriteria *aqidain*. Hanya saja *Vending Machine*

memiliki kemashlahatan bagi umum, tidak ada *Nash* yang menjelaskan nya namun dapat dianalogikan dengan *Fi'lū Shahabah*, sesuai dengan konsep *Maqashid Syari'ah*, serta tidak bertentangan dengan hukum *syara'* dan hukum Perundang-Undangan di Indonesia. **Ketiga**, mengenai probalitika *Error Sistem* pada *Vending Machine* ketika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) Dan ketika ditinjau dari *Mashlahah Mursalah* Imam Malik maka permasalahan tersebut juga sesuai pada ketentuan pada pasal 21 namun supaya lebih *mashlahah* diadakannya lembaga yang strategis, dengan tujuan memudahkan apabila terjadinya *error system* dan hal yang tidak diinginkan lainnya.

Daftar Pustaka Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 Ayat 3.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 Tentang Perjanjian.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- Kitab, Buku dan Artikel** abdul shomad. *HUKUM ISLAM Penormaan Prinsif Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: krisma putra utama, 2010.
- Abu Zahrah. *USHUL FIQH*. kairo: Al-Fiqr Al-Ilmiah, n.d.
- Asiyah, Nur, and Abdul Ghofur. “KONTRIBUSI METODE MASLAHAH MURSALAH IMAM MALIK TERHADAP PENGEMBANGAN HUKUM EKONOMI SYARI’AH KONTEMPORER.” *Al-Ahkam* 27, no. 1 (April 30, 2017): 59–82.
- B, Eko Wahid, and Achmad Ridlowi. “Konsep Jual Beli Menggunakan Mesin Penjual Otomatis (Vending Machine) Perspektif Wahbah Al-Zuhaili.” *Jurnal Al Tarmasi* 1, no. 1 (July 30, 2023): 50–56.
- Dr. Prilia Kurnia Ningsih, Lc., M.E.Sy. *FIQH Muamalah*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021.
- Fathurrahman Djamil. *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Fithrul Laili, 180102081. “Akad Jual Beli Pada Mekanisme Kerja Vending Machine Menurut Fiqh Muamalah.” Masters, UIN Ar-Raniry, 2022. <http://repository.arraniry.ac.id>.
- Ghufron A, Mas’adi. *FIQH MUAMALA KONTEKSTUAL*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Imam Mustofa. *Ijtihad Kontemporer Menuju Fiqih Kontekstual (Jawaban Islam Atas Berbagai Problem Kontekstual Umat)*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- PROF. IIR. WRHBAH AZ-IUHfilli. *FIQIH ISLAM WA ADILLATUHU*. Vol. JILID 5. Jakarta: Gema Islami Darul fikir, 2011.
- Rachmadana, Satria Lintang, Saiful Aminudin Alkusuma Putra, and Yusron Difinubun. “Dampak Artificial Intelligence Terhadap Perekonomian.” *Financial and Accounting Indonesian Research* 2, no. 2 (December 12, 2022): 71–82.
- محمد بن اسا الترمذی. كتاب سنن الترمذی. n.d.

Sumber Internet

- Ghazmi, Shabrina Fadiah. "Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence pada Sektor Bisnis Daring di Indonesia." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 8 (August 10, 2021): 782–803. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i8.104>. Database Peraturan | JDIH BPK. "UU No. 11 Tahun 2008." Accessed January 2, 2024. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/37589/uu-no-11-tahun-2008>.
- Group, Vending. "How To Get Back Money Lost In A Vending Machine." Accessed March 4, 2024. <https://blog.vendinggroup.com/how-to-get-back-lost-money-from-a-vending-machine>.
- "JDIH Mahkamah Agung RI Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." Accessed March 8, 2024. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undanghukum-perdata/detail>.
- "Kamus Besar Bahasa Inggris - Penelusuran Google." Accessed October 25, 2023. <https://www.google.com/search?q=kamus+besar+bahasa+inggris&oq=kamus+besar+&aqs=chrome.3.69i57j0i512l9.5417j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8>.
- Ndaomanu, Diah Anggraeni. "KESEPAKATAN PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI MESIN JUAL OTOMATIS (VENDING MACHINE) DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERJANJIAN." *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 5, no. 1 (2021): 55–72. <https://doi.org/10.24246/alethea.vol5.no1.p55-72>.
- Putri Irma, Agustina Prihartini. "PANDANGAN PENGURUS LEMBAGA BAHTSUL MASAIL PCNU JEMBER TERHADAP JUAL BELI MINUMAN MENGGUNAKAN VENDING MACHINE." Undergraduate, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq, 2022. <http://digilib.uinkhas.ac.id/11400/>.
- RI, Setjen DPR. "J.D.I.H. - Undang Undang Dasar 1945 - Dewan Perwakilan Rakyat." Accessed January 27, 2024. <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>.
- Rifkiyal. "5796. BOLEHKAH MAKAN DULU DI WARUNG MAKAN BARU BAYAR KEMUDIAN ?" PISS-KTB (blog). Accessed March 6, 2024. <https://www.piss-ktb.com/2020/02/5796-bolehhkah-makan-dulu-di-warung.html>.
- Salimadin, Salimadin. "ANALISIS PENGGUNAAN ISTIHSAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI VIA VENDING MACHINE." *PROFIT: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 4, no. 2 (December 29, 2020): 67–83. <https://doi.org/10.33650/profit.v4i2.1646>.
- "Surat Al-Ma'idadh Ayat 1: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online." Accessed March 8, 2024. <https://quran.nu.or.id/al-maidah/1>.
- "UNDANG-UNDANG TENTANG OPERATOR MESIN PENJUAL MAKANAN." Accessed December 12, 2023. <https://www.cga.ct.gov/2008/rpt/2008-R0650.htm>.
- الدكتور صالح بن غانم السدلن. القواعد الفقهية الكبرى. الرياض: فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر n.d.
- ص3 - كتاب القواعد الفقهية بين الأصلية والتوجيه - العبرة في العقود بالمقاصد والمعانى لـ بالألفاظ والمبانى - المكتبة الشاملة Accessed February 28, 2024. <https://shamela.ws/book/37692/21>.
- ص4 - كتاب القواعد الفقهية بين الأصلية والتوجيه - الأدلة على أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح - المكتبة الشاملة Accessed March 4, 2024. <https://shamela.ws/book/37692/106>.
- ص190 - كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربع - القاعدة الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على "التحريم عند الجمهور وعند أبي حنيفة الأصل فيها التحرير حتى يدل الدليل على الإباحة - المكتبة الشاملة Accessed February 28, 2024. <https://shamela.ws/book/21786/184>.

